

Tanggung Jawab Pidana Pengurus Partai Politik sebagai Korporasi dalam Tindakan Korupsi dan Pencucian Uang

Ayudya Rizqi Rachmawati
Universitas Jember

Abdul Manab
Universitas Islam Jember

Kukuh Budi Mulya
Universitas Jember

Abstrak

Kemajuan demokrasi suatu negara memposisikan partai politik sebagai aktor penting yang memiliki peran sentral dalam sistem politik. Keterlibatan partai politik dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang telah merusak reputasi partai politik sebagai suatu organisasi, mengikis kepercayaan publik, dan menimbulkan tantangan dalam hal penegakkan hukum yang signifikan. Penelitian ini mengeksplorasi tanggung jawab pidana politik sebagai korporasi dengan didukung sumber hukum primer, sekunder, dan tersier dan dimasukkan ke dalam penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada lima perspektif utama untuk mengkaji landasan politik, filosofis, hukum, sejarah, dan sosiologis hukum pidana dalam hal tanggung jawab perusahaan pelaku politik dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Pendekatan ideal untuk menuntut partai politik sebagai korporasi melibatkan pemikiran ulang masalah kejahatan korporasi dan menarik perhatian pada dua kategori korporasi yang berbeda: korporasi swasta dan korporasi khusus atau publik, yang masing-masing tunduk pada ketentuan pidana yang berbeda. Kita perlu mengubah sifat firma sebagai wadah untuk menjalankan gagasan untuk mengubah unsur-unsur tertentu dari undang-undang korupsi dan undang-undang TPPU yang berkaitan dengan perusahaan. Secara alami, banyak masalah tentang denda dapat dijawab dengan membuat undang-undang dengan ketentuan eksplisit untuk sanksi korporasi.

Kata Kunci: Partai Politik, Korporasi, Tipikor, TPPU.

Abstract

The progress of democracy in a country positions political parties as key actors with a central role in the political system. However, the involvement of political parties in criminal acts such as corruption and money laundering has tarnished their reputation as organizations, eroded public trust, and posed significant challenges to law enforcement. This study explores the criminal liability of political parties as corporate entities, supported by primary, secondary, and tertiary legal sources, and is conducted within a normative legal research framework. The findings indicate that there are five main perspectives to examine the political, philosophical, legal, historical, and sociological foundations of criminal law regarding corporate responsibility in cases of corruption and money laundering. The ideal approach to prosecuting political parties as corporations involves rethinking the issue of corporate crime and focusing on two distinct categories of corporations: private corporations and special or public corporations, each subject to different criminal provisions. It is necessary to reform the nature of corporations as platforms for implementing ideas by revising certain elements of anti-corruption and anti-money laundering laws related to corporate entities. Many issues concerning fines, for instance, can be addressed by enacting laws with explicit provisions for corporate sanctions.

Keywords: Political Party, Corporation, Criminal Acts of Corruption, Money Laundering Crime.

I. PENDAHULUAN

Partai politik memiliki fungsi penting dalam sistem demokrasi karena partai politik dipandang sebagai arsitek sistem demokrasi dan penjaga pemerintahan yang baik, menurut ekspektasi populer. Partai politik diyakini dapat mendorong sinergi pembangunan negara karena peran vital yang dimainkannya dalam memantau tata kelola yang efektif.¹ Sistem kepartaian seharusnya berfungsi sebagai representasi masyarakat yang mampu membuat keputusan yang jelas, dengan mencari tahu bagaimana memecahkan masalah atau membuat keputusan. Partai politik sebagai lembaga harus aktif dan hadir setiap saat untuk menjawab tuntutan sosial masyarakat dan masyarakat agar dapat berkontribusi bagi pertumbuhan bangsa.

Fungsi partai politik dalam memajukan suatu negara telah dituangkan secara formal pada Pasal 1 butir 1 UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik, sebagai perubahan atas UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Organisasi nasional Indonesia yang dikenal sebagai partai politik atau biasa disingkat parpol "dibuat secara sukarela" oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan dan prinsip yang sama untuk mengejar dan melindungi kepentingan politik, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Partai Politik. Partai politik yang memiliki kedudukan sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seringkali berindak lantang untuk dan atas nama rakyat, tetapi seringkali dilapangan pada kenyataannya justru berjuang untuk kepentingan pengurusnya sendiri atau bersifat oligarki.² Peran partai politik sebagai wadah aspirasi masyarakat sudah selayaknya kepentingan masyarakat umum yang diperjuangkan.

Pembangunan institusi dan struktur demokrasi juga membutuhkan peningkatan kinerja partai politik untuk memastikan transisi yang mulus menuju demokrasi di Indonesia, pemerintah telah menjadikan reformasi dan penguatan partai politik sebagai prioritas yang konsisten. Mengutip Schattschneider, "demokrasi modern tidak terpikirkan kecuali dari segi partai" karena salah satu ciri demokrasi modern adalah sejauh mana partai politik diperkuat.³

Proses pembentukan partai politik masih belum mencapai titik teratas dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masih ada banyak pendapat yang berbeda tentang tujuan meningkatkan kekuatan partai politik sebagai pilar demokrasi. Salah satu aspek dari proses demokrasi yang telah dirusak oleh kepentingan khusus adalah konsolidasi kekuasaan di dalam partai politik, yang oleh sebagian orang dipandang sebagai tempat berkembang biaknya penyalahgunaan kekuasaan. Sementara itu, struktur partai politik diperkuat untuk mengatasi kekurangan sistem demokrasi dan membangun kontrol pemerintah berbasis kemauan rakyat.⁴ Hal ini bersumber dari tiga permasalahan yang menimpa lembaga politik Indonesia: Pertama, korupsi partai politik dan pencucian uang; Kedua, pertanggungjawaban hukum pidana terhadap partai politik atas pelanggaran tersebut;

¹ Hasanuddin, M. Y. Tiyas Tinov, dan Ishak, *Partai dan Pendidikan Politik (Analisis Peran Partai Politik di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)*, hlm., 4-5.

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 6th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). hlm.410.

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu hukum Tata Negara Jilid 2. Ibid.*, hlm. 15

⁴ Pascal Wilmar YT, *Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis*, (2023), *Jurnal APHTN-HAN Vol (2) 1*, hlm. 154.

dan ketiga, korupsi yang menjatuhkan sanksi kepada partai politik terkait dengan perbuatan korporasi.

Pertama, orang-orang kehilangan kepercayaan pada pemerintah karena menjadi jelas bahwa partai politik terlibat dalam praktik tidak etis seperti pencucian uang. Topik yang menarik perhatian banyak orang adalah pernyataan bahwa partai politik sering menyalahgunakan kewenangannya. "*Power corrupts in general and absolute power corrupts in particular*," kata Lord Acton.⁵ Ungkapan ini menangkap esensi parpol Indonesia seperti saat ini. Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya skandal korupsi dan pencucian uang secara meluas dalam politik yang berakibat memengaruhi opini dan kepercayaan pemilih terhadap partai politik. Kasus ini dapat dibuktikan pada Muhammad Nazaruddin yang terkenal korup, yang mendapat perhatian luas beberapa tahun lalu karena diduga mengendalikan arus keuangan masuk dan keluar Partai Demokrat menggunakan APBN.⁶ Kasus serupa menimpa Anas Urbaningrum, yang juga divonis korupsi dan pencucian uang dan dijatuhi hukuman penjara 8 tahun selain denda Rp300 juta dan santunan negara minimal Rp57, 5 miliar. Mereka juga mengira dia ikut andil dalam kejahatan tersebut setelah dia memenangkan konferensi Partai Demokrat 2010 di Bandung.⁷ Kedua contoh tersebut terkait, seperti dua mata rantai. Pejabat Partai Demokrat terlibat dalam banyak penyelidikan atas dugaan korupsi dan pencucian uang. Salah satu contohnya adalah skandal korupsi yang sedang berlangsung seputar pengawasan Angelina Sondakh terhadap pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang. Selain mengklaim bahwa Partai Demokrat mendapat dua puluh persen dari semua proyek yang melibatkan Angelina, dia mengatakan bahwa partai politik memengaruhi tindakannya yang terbukti korupsi. Andi Narogong didakwa Jaksa Penuntut Umum KPK atas korupsi e-KTP dan diduga mengucurkan dana Rp520 miliar kepada beberapa kelompok politik. Majalah Tempo melaporkan, dari jumlah total Rp150 miliar, Partai Demokrat dan Partai Golkar masing-masing mendapat Rp80 miliar, sedangkan PDIP dan partai lainnya masing-masing mendapat Rp80 miliar. Diungkapkan pula pada saat penuntutan Setya Novanto atas perannya dalam kasus korupsi e-KTP bahwa MUNAS Golkar telah menerima dana sebesar Rp5 miliar, yang selanjutnya dilihat sebagai uang yang dikirimkan ke KPK. Ada dua instansi yang melibatkannya, salah satunya melibatkan Partai Keadilan dan Persatuan (PKPI). Meskipun beberapa anggota partai politik menghadapi tuduhan korupsi, dakwaan tersebut dibatasi pada kesalahan pribadi. Namun, dakwaan dan bukti lainnya menunjukkan fakta bahwa partai politik mendapatkan keuntungan finansial dari kegiatan yang tidak etis.⁸

Partai politik Indonesia memiliki sejarah panjang korupsi dan pencucian uang. Insiden-insiden ini menyoroti isu-isu lama di antara partai-partai politik. Hal ini tidak hanya dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi negara, tetapi juga dapat menimbulkan

⁵ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, t.t.), 302.

⁶ Anonim, "Dana Parpol Hasil Korupsi Harus Terkuak," (<http://nasional.kompas.com/read/2011/08/17/17210454/dana.parpol.hasil.korupsi.harus.terkuak>, t.t.). diakses pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 pukul 20:00 WIB.

⁷ Anonim, "Anas Urbaningrum Divonis 8 Tahun Penjara," t.t. dalam www.bbc.com/indonesia/berita-indonesia/2014/09/140924_vonis_anas_urbaningrum, diakses pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 pukul 20:22 WIB.

⁸ Adnan Topan Husodo, "Mengukur Partai Terkorup," t.t. dalam <https://antikorupsi.org/news/mengukur-partai-terkorup>, diakses pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 04:30 WIB

konsekuensi yang kurang ideal dan membuat partai politik tidak berguna sebagai instrumen pengawasan pemerintah jika mereka terlibat dalam kegiatan terlarang tersebut. Masih banyak masyarakat yang tersakiti dari penyidikan tindak perkara korupsi juga pencucian uang yang dimulai dari e-KTP beberapa bulan lalu. Lima puluh sembilan anggota legislatif, pejabat partai, dan menteri dari Kementerian Dalam Negeri Indonesia terlibat dalam kasus tersebut.⁹ Kasus ini kembali mengguncang komunitas penegak hukum. Fakta bahwa hampir setiap orang pemerintah terlibat dalam kejahatan tersebut menunjukkan betapa buruknya keadaan di negara ini dalam hal korupsi dan pencucian uang. Lebih jauh lagi, jelaslah bahwa partai politik, landasan negara demokratis, dan kepentingan pribadi sama-sama dilayani oleh tindakan semacam itu.

Kedua, terkait masalah pertanggungjawaban pidana masih menjadi salah satu masalah yang belum diselesaikan. Selain itu, banyak warga menginginkan partai politik yang bertanggung jawab atas kegiatan ilegal menghadapi konsekuensi. Sementara beberapa strategi telah diterapkan untuk memerangi korupsi partai politik dan pencucian uang, aparat penegak hukum masih belum bisa mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Pada penegakan hukum pidana, ada tiga konsep utama, yaitu delik, kesalahan, dan hukuman. Konsep-konsep ini sangat berkaitan satu sama lain, dan dalam hal ini diterapkan pada partai politik karena perbuatannya, yang dianggap sebagai pelanggaran, harus dibuktikan di hadapan hukum bersalah, dan juga harus menerima sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatannya.

Ketiga, kurangnya strategi legislatif yang membahas secara spesifik skenario di mana partai politik dapat dimintai pertanggungjawaban atas korupsi dan pencucian uang.¹⁰ Perlu adanya perbaikan kebijakan terkait tanggung jawab pidana partai politik. Hal ini disebabkan karena partai politik tidak seperti individu dan bisnis, organisasi politik tetap tidak dapat dilihat sebagai objek penghinaan. Korupsi dan pencucian uang adalah dua alasan mengapa politisi dengan ciri korporat dapat digunakan sebagai senjata dalam memerangi kejahatan. Korporasi didefinisikan sebagai "setiap gabungan orang, harta benda, atau keduanya, terlepas dari apakah itu perusahaan formal atau tidak" pada bagian 1 butir 1 UU No. 20 Tahun 2001 terkait Pelolosan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi). Undang-undang ini diberlakukan untuk memberantas korupsi. Istilah ini dapat menjelaskan ruang lingkup peraturan tentang definisi perusahaan menurut undang-undang korupsi, yang mencakup kelompok non-hukum.

Menurut bagian 1 Angka 10 UU No. 8 Tahun 2010 terkait Pencegahan dan Pemberantasan UU TPPU, dimaksud dengan "Korporasi" adalah perkumpulan orang/kekayaan yang terorganisasi, terlepas dari apakah memiliki struktur formal atau tidak. Baik undang-undang korupsi maupun undang-undang TPPU memiliki definisi yang sama dalam hal perusahaan. Reputasi perusahaan sangat terbebani oleh undang-undang TPPU. Selain itu, hal ini menjadi perhatian yang signifikan dalam kaitannya dengan perdebatan mengenai boleh tidaknya partai politik dikaitkan dengan badan usaha atau organisasi sebagaimana diuraikan dalam dua peraturan antikorupsi dan anti pencucian uang. Hal ini terkait dengan pentingnya hukuman pidana sebagai ukuran pertanggungjawaban politik atas keuntungan uang dan

⁹ Tama S. Langkun, "Partai Politik dalam Pusaran Korupsi E-KTP," t.t. dalam <https://www.gatra.com/kolom-dan-wawancara/252729-partai-politik-dalam-pusaran-korupsi-e-ktp>, diakses pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 10:WIB

¹⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* (Bandung.: Bina Cipta, t.t.1986), hlm.56.

kebutuhan untuk meminta pertanggungjawaban partai politik atas perbuatan mereka, terutama dalam kasus korupsi dan pencucian uang.

Gagasan pelanggaran perusahaan penuh dengan masalah yang tidak terduga karena alasan sederhana bahwa undang-undang TPPU dan undang-undang korupsi masih dipandang memiliki kapasitas yang kecil untuk menegakkan hukum pidana terhadap perusahaan, dan hal ini berlaku bagi semua pihak yang terlibat, bukan hanya partai politik. Bukti-bukti tersebut hanya menunjukkan dua kasus korupsi perusahaan yang memerlukan sanksi, yaitu kasus yang melibatkan PT. Giri Jaladhi Wana di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan lainnya melibatkan PT. Indosat Mega Media (IM2).¹¹

Mereka yang berpihak pada subyek korporasi percaya bahwa perusahaan adalah pelaku utama perekonomian global, dan hukum pidana dianggap sebagai cara terbaik untuk mempengaruhi tindakan perusahaan yang logis. Selain itu, Jika perusahaan hanya dapat menghadapi denda hukum, sangat tidak mungkin keuntungan mereka akan lebih besar daripada kerugian yang mereka timbulkan terhadap masyarakat. Dalam hal ini, masuk akal untuk mengharapkan subjek korporasi untuk mengambil tindakan atas nama perusahaan, sehingga mereka harus bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian orang lain di hadapan otoritas

Pihak-pihak yang bertentangan berpendapat bahwa keberadaan korporasi dianggap hanya sebagai praktik hukum formal, bukan hasil penelitian mendalam dari para ahli.¹² Mengakui korporasi sebagai subjek delik seperti individu belum dianggap sebagai alasan mutlak untuk pemidanaan korporasi. Selain itu, doktrin dasar pemidanaan, yaitu bahwa suatu tindakan tidak membuat seseorang bersalah kecuali ada alasan yang sah untuk mendakwanya.¹³ Harus ada tindakan terlarang (*actus reus*) dan disposisi mental yang jahat (*mens rea*) sebelum melakukan tindak pidana, karena gagasan ini menjelaskan bagaimana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan ilegalnya.¹⁴

Akibat ketidaktahuan atau sikap mental yang kurang tepat, persoalan tindak pidana korporasi dianggap cukup merugikan untuk dikriminalisasi, yang mana merupakan permasalahan pada dua prasyarat dasar kriminalisasi. Namun menurut bagian 4 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana oleh Korporasi (Perma Korporasi), hakim dapat menentukan kesalahan korporasi berdasarkan faktor-faktor yang tercantum pada ayat (1), misalnya, ketika perusahaan memperoleh keuntungan finansial dari kejahatan tersebut atau ketika perusahaan melakukan kejahatan dengan maksud menguntungkan perusahaan; ketika perusahaan membiarkan kejahatan terjadi atau gagal mencegahnya secara memadai, mengurangi dampaknya, atau mematuhi hukum dan peraturan yang relevan.

Kajian baru mencoba memahami jenis kesalahan yang terkandung dalam peraturan tersebut, yang mempertanyakan efektivitasnya dalam menangani kasus pidana korporasi.

¹¹ “KPK Didesak untuk Jerat Korporasi dan Partai Politik”, dalam <http://internasional.kompas.com/read/2013/03/07/02232546/kpk.didesak.untuk.jerat.korporasi.dan.partai.politik>, t.t. diakses pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 pukul 13:00 WIB

¹² Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan* (Jakarta, t.t.2006), hlm.164.

¹³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Ibid.*, hlm.20

¹⁴ Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana,” *Jurnal Hukum*, Volume 6 (1999): hlm.75.

Pasalnya, Perma Korporasi masih belum terbiasa menangani sejumlah besar kasus pidana yang melibatkan korporasi.¹⁵ Setidaknya, penjelasan di atas menunjukkan bahwa masalah yang berkaitan dengan korporasi sebagai subjek delik terus menimbulkan banyak masalah dalam studi yuridis normatif dan teoritis. Kondisi dan atribut partai politik, yang diduga merupakan bentuk korporasi menurut undang-undang pidana, membuat penyelidikan ini semakin rumit. Hal ini dikarenakan partai politik terus memperdebatkan kedudukannya sebagai korporasi, pentingnya membahas bagaimana korporasi partai politik juga dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidananya seolah-olah mereka adalah subjek delik pada umumnya.

Partai politik tidak dapat dituntut secara hukum sebagai organisasi hukum yang terpisah, artikel ini berupaya membahas lebih dalam tentang parpol yang tersangkut insiden korupsi dan pencucian uang. Bahkan jika bukti dari pengadilan menunjukkan bahwa partai politik juga mendapatkan keuntungan dari korupsi. Prinsip dasar penegakan hukum adalah bahwa kader dan administrasi partai politik terlibat dalam praktik korupsi, namun tidak ada proses yang ditetapkan untuk menetapkan kesalahan pidana bagi partai politik.¹⁶ Untuk saat ini, tidak mungkin mengadili partai politik yang tergabung secara pidana. Meskipun demikian, ada sejumlah fakta hukum yang menunjukkan bagaimana partai politik yang korup juga diuntungkan. Argumen yang diajukan oleh penegak hukum, yang menekankan bahwa pejabat atau kader partai politik bertanggung jawab secara pribadi atas kegiatan korupsi karena itu bukan kebijakan resmi partai, memberikan kredibilitas pada kurangnya sistem yang transparan untuk menetapkan tanggung jawab pidana atas kesalahan. kejadian yang melibatkan faksi politik. Berbicara mengenai kasus korupsi dan pencucian uang, bagaimana partai politik harus dihukum seperti halnya perusahaan, dan seberapa besar tanggung jawab pidana mereka dalam situasi seperti itu Studi ini bertujuan untuk menjawab isu-isu utama tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Tujuan kajian hukum normatif ini ada dua, yakni pertama, mengidentifikasi ciri-ciri partai politik yang membuat mereka bertanggung jawab sebagai delik korporasi pada kasus korupsi dan pencucian uang; dan kedua, menyelidiki dan mengusulkan cara-cara kriminalisasi partai politik dalam kasus tersebut. Tujuan tersebut menggunakan penelitian komparatif yang menggunakan metode konseptual dan legislatif. Saat mempelajari konsep kriminalisasi perusahaan, membandingkan sistem hukum negara lain mungkin bermanfaat, terutama dalam hal korupsi partai politik dan pencucian uang. Pendekatan komparatif ini melihat pada sistem hukum dua negara atau lebih. Pendekatan konseptual melihat berbagai hal dari sudut pandang hukum teoretis. Saat menangani masalah, pendekatan legislatif melibatkan melihat UU yang relevan. UU yang berkaitan dengan partai politik, SEMA perusahaan, TPPU, dan korupsi menjadi bidang kajian utama dalam penelitian ini. Apakah suatu partai politik terlibat korupsi

¹⁵ Sania Mashabi, "MA Sebut PERMA Belum Cukup Jerat Pelaku Kejahatan Korporasi," t.t. dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/ma-sebut-perma-belum-cukup-jerat-pelakukejahatan-korporasi.html>, diakses pada hari Senin tanggal 20 Mei 2014 pukul 17:00 WIB

¹⁶ KPK, "sebut kader partai tertangkap korupsi tanggung jawab pribadi," t.t. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-sebut-kader-partai-tertangkap-korupsi-tanggung-jawab-pribadi.html>, diakses 22 Juni 2024.

atau tidak ditentukan dengan menganalisis pola kegiatan korupsi dan pencucian uangnya, dilakukan sesuai dengan peraturan UU anti korupsi dan anti TPPU.

III. PEMBAHASAN

A. *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*

Keberadaan partai politik menentukan bagaimana kehidupan demokrasi, kualitas perwakilan (representasi), stabilitas pemerintahan dan kualitas kebijakan publik dari suatu negara. Peran sentral partai politik menentukan kualitas demokrasi dan pemerintahan di Indonesia, sehingga dengan memperkuat partai politik akan banyak membantu peningkatan kualitas demokrasi dan pemerintahan, sebaliknya jika partai politik bermasalah akan menjadi akar masalah terhadap buruknya demokrasi dan pemerintahan Indonesia.¹⁷ Urusan yang berkaitan dengan isu kemandirian finansial dan keuangan sering menjerat partai politik yang mengakibatkan partai politik seringkali berurusan dengan hukum. Partai politik yang merukapan organisasi tentu proses hukumnya akan menjadi berbeda dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu. Bila dibaca bersama-sama dengan UU No. 20 Tahun 2001 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 31 Tahun 1999, partai politik diartikan sebagai perseroan. Memahami posisi ini sangat penting untuk memulai proses pidana terhadap partai politik yang korup dan anggotanya yang mencuci uang. Hukuman filosofis, hukum, historis, sosiologis, dan politik (kebijakan) adalah persyaratan minimum untuk meminta pertanggungjawaban partai politik atas perannya sebagai perusahaan dalam pencucian uang dan korupsi.

1. *Landasan Filosofis Partai Politik sebagai Korporasi*

Berdasarkan landasan logis bahwa perseroan menjadi objek tindak pidana, maka partai politik ditetapkan sebagai obyek tindak perkara berlandaskan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Anti Pencucian Uang. Pada konteks ini, filosofis berbicara tentang pandangan filosofis (hakikat) tentang bagaimana keberadaan sesuatu dapat diterima sebagai benar (sah), atau tentang keberadaan partai politik sebagai subjek delik korporasi. Dalam hal partai politik sebagai korporasi, setidaknya ada tiga perspektif filosofis: filosofi hukum pidana, filosofi pandangan hidup bangsa, dan filosofi munculnya subjek korporasi. pelanggaran pidana.

Paragraf keempat UUD NRI 1945, menyerukan perlindungan dan ketaatan kepada sila kedua Pancasila, dan kesejahteraan masyarakat serta partisipasi dalam mewujudkan tatanan dunia dengan berkembangnya tindak pidana internasional. Ideologi korporat partai politik dihasilkan dari beberapa faktor, seperti upaya mereka untuk memberantas pencucian uang juga korupsi. Oleh karena itu, mengkriminalisasi partai politik sebagai perusahaan pada hakikatnya konsisten dengan tujuan ini. Juga, melihat filosofi hukum pidana korupsi dan pencucian uang memberikan kepercayaan pada gagasan bahwa partai politik dapat dilihat

¹⁷ Djayadi Hanan, *Memperkuat Partai Melalui Pemilu, Memperkuat Demokrasi Presidensial di Indonesia*, Lihat *Demokrasi Tanpa Demos: refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia*, (Depok: Pustaka LP3ES, 2021), hlm.108

sebagai perusahaan, yang berarti bahwa mereka dapat dihukum atas peran mereka dalam kejahatan ini. Mengingat status partai politik sebagai korporasi, penting untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana mereka melalui lensa filosofis dari subyek tunggakan perusahaan yang baru—entitas dengan kapasitas, keinginan, dan tanggung jawab untuk bertindak secara independen—mengacu pada status inheren korporasi sebagai pemilik hak dan hak istimewanya sendiri. tanggung jawab, (termasuk untuk tindakan yang melanggar hukum)

2. *Landasan Yuridis Partai Politik sebagai Korporasi*

Legitimasi parpol sebagai perusahaan pada hukum pidana bisa diperiksa melalui peraturan yang berkaitan dengan korporasi sebagai subyek tindak pidana. Dari sudut pandang yudisial, perusahaan dan afiliasinya dengan partai politik tempatnya berada tunduk pada sejumlah UU hukum pidana yang diamanatkan oleh UU. Undang-undang seperti UU TPPU dan UU Pemberantasan Korupsi menetapkan legitimasi partai politik sebagai pelaku usaha.

Pertama, Korporasi didefinisikan sebagai subjek tunggakan berdasarkan Pasal 1, Nomor 1 Undang-Undang Korupsi. Korporasi didefinisikan dalam pasal ini sebagai kelompok individu atau aset yang terorganisir, baik individu atau aset tersebut adalah badan hukum atau bukan. Berikut ini adalah salah satu definisi korporasi, meskipun penggunaan "dan / atau" dalam konteks tertentu setidaknya menyangkal gagasan ini:¹⁸

- a. Kelompok orang atau gabungan orang dan kekayaan yang terstruktur yang terorganisasi sebagai suatu badan hukum;
- b. Kelompok orang atau gabungan kekayaan yang terstruktur yang tidak terstruktur sebagai suatu badan hukum;
- c. Kelompok orang atau gabungan orang yang terstruktur yang terorganisasi sebagai suatu badan hukum;
- d. Kelompok orang atau gabungan orang yang terstruktur yang terorganisasi sebagai suatu badan bukan hukum;
- e. Kumpulan kekayaan yang terstruktur;
- f. Badan bukan hukum yang terstruktur sebagai kumpulan orang atau badan hukum

Kedua, Partai politik didefinisikan sesuai dengan perusahaan dalam UU TPPU tentang korporasi menjadi subjek undang-undang pencucian uang, yang tidak hanya relevan dengan UU Korupsi, tetapi juga dengan undang-undang terkait lainnya. Korporasi didefinisikan sebagai kelompok individu dan/atau aset yang terorganisir (ya atau tidak) menurut Pasal 1 butir 10 undang-undang ini. Berdasarkan definisi pasal tersebut, korporasi juga dapat merujuk pada organisasi yang terorganisir. Organisasi kriminal terdiri atas tiga orang atau lebih yang dalam jangka waktu lama bersekongkol untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau kegiatan yang sah. Tujuannya ialah untuk menuai imbalan uang dan non-uang secara langsung dan tidak langsung.¹⁹

Tuntutan masyarakat akan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap korupsi dan pencucian uang telah menjadi landasan hukum utama partai politik sebagai perusahaan,

¹⁸ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (, Sinar Grafika Jakarta, 2009, t.t.), hlm. 21-22.

¹⁹ "Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," t.t.

karena mereka terlibat dalam kasus pencucian uang juga korupsi. Mengkriminalisasi parpol sebagai korporasi memiliki tujuan politik untuk mengkriminalisasi kenakalan perusahaan secara umum, sebagaimana digariskan dalam undang-undang antikorupsi dan anti pencucian uang, yang bertujuan untuk mengatur perkembangan perusahaan dan memasukkan partai politik sebagai bagian darinya. Hal ini sejalan dengan justifikasi politik untuk mengkriminalisasi parpol sebagai korporasi.

3. *Landasan Historis Partai Politik sebagai Korporasi*

Artikel ini memberikan bukti pendukung dengan mengkaji aspek-aspek historis utama dari perlakuan hukum pidana terhadap korporasi dan kaitannya dengan partai politik. Latar belakang ini akan memberikan konteks historis untuk memahami keterkaitan partai politik dengan keberadaan korporasi sebagai subjek hukum. Konteks ini akan mencakup tiga bidang: pengembangan konsep, evolusi maknanya, dan asal-usul tanggung jawab perusahaan dan kejahatan kerah putih.

4. *Landasan Sosiologis Partai Politik sebagai Korporasi*

Sosiolog berpendapat bahwa partai politik harus dianggap sebagai perusahaan untuk tujuan pertanggungjawaban pidana, dan pandangan ini mendapat dukungan. Di sini kita akan membahas landasan sosiologis dengan berbicara tentang bagaimana masyarakat memandang kehadiran partai politik yang korup dan keterlibatan mereka dalam pencucian uang dan korupsi. Dalam latar ini, individu berbicara tentang bagaimana setiap orang memiliki pendapat tentang posisi partai politik dan bisnis sekarang, dan mereka juga membandingkan dan membedakan persyaratan sosial ekonomi masyarakat Indonesia dengan sikap yang diambil oleh berbagai partai politik yang terlibat dalam pengadilan korupsi. Ini berasal dari premis sosiologis bahwa pandangan bersama tentang masyarakat memunculkan partai politik sebagai perusahaan.

Dari perspektif sosiologis, partai politik cenderung mengutamakan kepentingannya sendiri di atas kepentingan masyarakat luas, membuat janji kosong yang tidak pernah mereka ikuti, dan umumnya bertindak dengan cara mementingkan diri sendiri. Perilaku ini dapat menyebabkan perubahan perspektif, karena partai politik dapat dilihat sebagai entitas nirlaba, bukan organisasi nirlaba. Pandangan dunia ini mencerminkan teori ekonomi politik yang dianut oleh partai politik; yaitu, dicirikan oleh sikap yang memandang kekuasaan sebagai alat untuk mencapai tujuan (perolehan kekayaan materi).

B. *Konsep Ideal Pemidanaan Partai Politik Sebagai Korporasi Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.*

Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Penegakan hukum alasan untuk mengklasifikasikan partai politik sebagai bisnis didasarkan pada keyakinan politik yang dilatarbelakangi oleh keyakinan perusahaan berdasarkan undang-undang pidana, khususnya yang berkaitan dengan TPPU dan korupsi. Dimulai dengan tinjauan politik hukum pidana, penelitian ini akan terus menelusuri evolusi peraturan hukum pidana yang mengatur perilaku korporasi dan hubungannya dengan partai politik. Menurut Sudarto, aspek politik hukum pidana adalah upaya untuk menciptakan hukum pidana yang sejalan dengan peristiwa dan keadaan sekarang dan yang akan datang. Makalah

ini menggali motivasi politik untuk mengkriminalisasi perilaku buruk perusahaan dalam undang-undang korupsi dan statuta TPPU, serta rasionalisasi partai politik sebagai perusahaan.²⁰

Seperti yang telah kita lihat, terdapat sejumlah masalah dalam perundang-undangan dan penegakan hukum terkait keterlibatan parpol menjadi perusahaan pada kegiatan pencucian uang dan korupsi. Solusi ideal untuk masalah kriminalisasi keterlibatan partai politik dalam kasus korupsi adalah dengan mengkriminalisasi partai politik sebagai korporasi. Hal ini akan membantu menyelesaikan kasus korupsi dan pencucian uang di Indonesia. dan kejahatan pencucian uang. Dari perspektif undang-undang dan praktik penegakan hukum, terdapat berbagai isu yang terungkap dari keikutsertaan parpol menjadi perusahaan pada perkara pencucian uang dan korupsi. Mengingat kriminalisasi ideal parpol sangat penting untuk mengejar solusi kasus korupsi dan pencucian uang di Indonesia, maka organisasi politik harus dikriminalisasi sebagai perusahaan

Untuk lebih memahami gagasan kriminalisasi partai politik, artikel ini akan membandingkan dan mengontraskan dua sistem hukum, yakni sistem Anglo-Saxon Amerika dan sistem Belanda Eropa Kontinental. Perbandingan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kedua negara menerapkan hukum pidana dalam konteks pemidanaan korporasi, yang nantinya dapat menjadi dasar dalam merumuskan konsep pemidanaan yang tepat dan sesuai untuk partai politik di Indonesia. Berikut ini adalah gambaran penerapan konsep kriminalisasi partai politik sebagai korporasi di beberapa negara. Berikut gambaran penerapan konsep kriminalisasi partai politik sebagai korporasi di beberapa negara:

1. Tinjauan Konsep Pemidanaan Partai Politik sebagai Korporasi pada Sistem Hukum Pidana Negara Amerika Serikat

Sebagai negara republik federal yang berdasarkan pada tradisi hukum umum, Amerika Serikat (AS) mengikuti sistem hukum yang dikenal sebagai "Anglo-Saxon" atau "yurisprudensi," yang jelas terkait erat dengan bidang yurisprudensi. Untuk digunakan dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan hukum. Rencana 401 dalam sistem hukum ini, pengacara berperan sebagai tulang punggung investigasi terhadap semua sisi kasus, dan proses-proses tersebut sering kali dianggap mudah dimanipulasi dan ditafsirkan dalam persidangan karena kekakuan dan kompleksitasnya.²¹

2. Tinjauan Konsep Pemidanaan Partai Politik sebagai Korporasi pada Sistem Hukum Pidana Negara Belanda

Jika dibandingkan dengan kerangka hukum Indonesia saat ini, analisis sistem peradilan pidana Belanda tidak dapat disangkal menarik. Meskipun hukum perdata, sistem yang digunakan di Belanda dan Indonesia, berasal dari benua Eropa, sistem hukum Indonesia saat ini berakar pada sejarah panjang negara ini sebagai koloni Belanda. Demikian pula, jika menyangkut gagasan tanggung jawab pidana perusahaan, sistem hukum pidana Belanda unik

²⁰ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana* (Bandung, 1983, t.t.), hlm 16.

²¹ E.B Diskant, "Comparative Corporate Criminal Liability American Doctrine Through Comparative Criminal Procedure," *The Yale Journal*, 118:126,2008, hlm 150-151.

di antara sistem hukum Eropa karena tidak membedakan antara kesalahan pidana orang dan bisnis.²²

C. *Rekonseptualisasi Subyek Pelanggaran Korporasi Khusus Badan Hukum Publik (Partai Politik) Sebagai Model Ideal Pemidanaan Korporasi di Indonesia*

Pembahasan sebelumnya dan bab outcome telah memberikan penjelasan tentang alasan partai politik sebagai perusahaan. Selain itu, justifikasi ini mencakup sejumlah poin yang membuat partai politik tidak dapat dituntut sebagai perusahaan. Selanjutnya, untuk memastikan pendekatan terbaik dalam menghukum parpol yang tersandung pada kasus pencucian uang dan korupsi di Indonesia, penelitian ini membandingkan pengadilan pidana di dua negara. Undang-undang korupsi dan pencucian uang perusahaan, bersama dengan partai politik dan badan hukum publik lainnya yang terlibat, oleh karena itu dapat diganti dengan model yang ideal.

Untuk menemukan model hukuman korporasi terbaik di Indonesia, sangat penting untuk memikirkan kembali badan hukum publik (partai politik) sebagai pelanggar. dianalogikan dengan sistem hukum Belanda dan Amerika sebelumnya, yang memiliki hukuman korporat yang luas dan sempit secara bersamaan. Di kedua negara, bisnis dan organisasi nirlaba tunduk pada pengawasan yang ketat, sehingga hampir tidak mungkin bagi partai politik untuk beroperasi secara bebas. pengenaan denda diperbolehkan berdasarkan ketentuan ini. Amerika Serikat ialah satu dari banyak negara di mana jenis bisnis tertentu diberi perlakuan istimewa di bawah hukum pidana perusahaan, terlepas dari cakupan konsepnya yang sempit. Organisasi dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai bentuk di bawah sistem hukum pidana suatu negara. Bentuk-bentuk ini termasuk korporasi, kemitraan, asosiasi, perusahaan saham gabungan, serikat pekerja, perwalian, dana pensiun, organisasi tidak berbadan hukum, divisi pemerintahan dan partai politik, dan nirlaba.²³ Negara telah menyadari keunikan masing-masing jenis organ dan perlunya memperlakukannya dengan tepat. Demikian pula, kejahatan korporasi di Belanda dapat dituntut terhadap perusahaan hukum swasta atau badan hukum publik, termasuk badan pemerintah,²⁴ yang dianggap sebagai entitas yang berbeda untuk tujuan hukum. Hal ini juga masuk akal karena, setelah memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang berbagai jenis subjek pelanggaran, Belanda mengakui bahwa setiap pelanggaran, termasuk yang dilakukan oleh badan hukum, harus dihukum dengan cara yang berbeda. berpartisipasi dalam melakukan kejahatan yang dapat mengakibatkan mereka dituntut secara individu. Hal ini juga bukan tanpa alasan, karena Belanda mengakui bahwa setiap subjek pelanggaran, termasuk badan hukum, harus diperlakukan dengan cara yang berbeda dalam hal hukumannya.

Teori kriminalisasi korporasi di Indonesia digambarkan dengan baik oleh dua negara di atas. Meskipun, Gagasan partai politik tentang kenakalan korporasi telah diundangkan, namun seperti yang dinyatakan sebelumnya, hal tersebut belum berhasil. Saat ini, tidak banyak jenis kenakalan perusahaan yang ditangani oleh aturan yang mengatur kejahatan

²² (Dian) Brouwer, *Corporate Liability for Regulatory & Criminal Sanctions under Dutch Law*, CMS Derks Star Busmann, June 2014, t.t., hlm 120.

²³ United States Sentencing Commission, *Guideline Manual*, November 1, 2016, paragraph 8A1.1

²⁴ B.F Keulen & E. Gritter, "Corporate Criminal... *Op., Cit.*,

perusahaan. Hal ini menyebabkan kasus-kasus ketika penegakan hukum pidana menjadi tidak efektif.

Oleh karena itu, Ada kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi kembali konsep hukuman perusahaan di Indonesia karena masalah hukum dan penegakan hukum yang ambigu yang mengarah pada partisipasi parpol pada beberapa kasus pencucian uang juga korupsi. Jelaslah jika, sebagai organisasi hukum publik, ia harus mematuhi standar hukum pidana perusahaan Indonesia ketika membahas sejauh mana kegiatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan hukuman pidana. Ini belum pernah terjadi sebelumnya untuk perusahaan ini, dan jika itu terjadi, itu akan mempengaruhi tiga bidang hukum pidana: pertama, kejahatan pidana, tanggung jawab pidana, dan pidana dan pidana untuk perusahaan ini. Selain dua tujuan pertama, itu juga akan mendekatkan kedua belah pihak dan memberikan instruksi yang jelas kepada petugas polisi tentang bagaimana menjalankan undang-undang terhadap perusahaan khusus ini.

Partai politik dianggap sebagai organisasi hukum publik, oleh karenanya keterlibatan dalam masalah pidana mengharuskan adanya aturan pidana khusus. Rekonstruksi konsep ini memerlukan perhatian pada fakta bahwa ada dua jenis perusahaan yang berbeda yang menjadi objek hukum pidana, serta membedakan cara-cara kriminalisasi terhadap bisnis ini. Secara khusus, pada bagian 1 angka 1 UU Tipikor dan bagian 1 angka 10 UU TPPU, diusulkan untuk mengubah bahasa menjadi sebagai berikut: " Baik secara formal terstruktur sebagai korporasi atau tidak, kumpulan individu atau sumber daya apa pun yang bekerja bersama di sektor publik atau nirlaba merupakan suatu badan." Perubahan ini dilakukan untuk menegaskan perbedaan antara kedua jenis korporasi tersebut. Partai politik, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan jenis badan publik lainnya memiliki persyaratan khusus, bertujuan untuk memenuhi tuntutan tersebut yang berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat dan negara, perlu menambahkan ketentuan baru pada peraturan perundang-undangan kedua yang menyatakan: " Sektor publik tunduk pada undang-undang yang mengatur ketentuan yang berkaitan dengan perusahaan" pada usulan perubahan rumusan pasal di atas.

Kedua pasal yang diusulkan menetapkan beberapa implikasi pertama, yaitu untuk menyoroti peran sistem hukum pidana Indonesia atau hukuman korporasi dalam undang-undang antikorupsi dan antipencucian uang di negara ini. Undang-undang ini mengakui dan dengan jelas membedakan antara dua jenis korporasi utama yang berbeda satu sama lain, sehingga memerlukan hukuman yang berbeda; kedua, menjelaskan hukum pidana yang relevan sehingga petugas penegak hukum dapat mengklasifikasikan berbagai bentuk korporasi; dan ketiga, menawarkan solusi alternatif untuk diskusi yang sedang berlangsung mengenai hukuman untuk menegakkan hukum secara lebih efektif dan tepat terhadap berbagai jenis perusahaan yang pada hakikatnya tercakup dalam definisi korporasi di Indonesia. Lebih jauh, ketentuan yang berbeda diperlukan untuk mendukung perbedaan ini; oleh karena itu, undang-undang yang berbeda diperlukan untuk memuat persyaratan peraturan yang unik untuk perusahaan khusus (organisasi publik). Perilaku kriminal, akuntabilitas kriminal, dan keterlibatan badan publik dalam kasus pidana memerlukan hukuman khusus, yang ditangani dengan memberlakukan undang-undang tertentu. Ketiga bagian hukum pidana perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan hukuman pidana

dan pidana untuk jenis korporasi khusus akhirnya dapat disatukan jika hal ini menjadi kenyataan. Di sisi lain, hal ini akan membantu memperjelas sifat dan karakteristik korporasi ini untuk penegakan hukum, yang merupakan kebutuhan dalam hal menegakkan sanksi terhadap korporasi dan badan hukum khusus lainnya. Terakhir, hal ini akan memberikan solusi alternatif terhadap masalah yang disebabkan oleh kerangka legislatif dan penegakan hukum saat ini yang gagal mengatasi masalah ini secara memadai.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Terdapat empat alasan utama mengapa partai politik harus bertanggung jawab atas keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Alasan pertama, partai politik dianggap sebagai korporasi oleh masyarakat Indonesia. Pandangan ini didukung oleh sila kedua Pancasila dan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan memberantas tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh partai politik. Alasan kedua, partai politik sebagai korporasi dapat dikenakan hukum pidana sebagai subjek tindak pidana korporasi. Hal ini karena korporasi merupakan badan yang memiliki hak dan kewajiban, termasuk tanggung jawab pidana, dan karena orang perseorangan mampu bertindak, bersedia, dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Ketiga, Secara historis yang penekanannya sejarah munculnya korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai peranan strategis terhadap masyarakat sejalan dengan makna partai politik saat ini. Bukti lebih lanjut tentang kesamaan antara partai politik dan perusahaan dapat dilihat dalam definisi hukum pidana yang luas tentang pelanggaran korporasi. Sebagai poin keempat, landasan sosiologis bertumpu pada gagasan bahwa kelompok sosial dengan nilai-nilai bersama memunculkan partai politik korporat.

Sebuah studi yang membandingkan sistem hukum pidana Amerika Serikat dan Belanda mengenai topik penghukuman terhadap korporasi/organisasi menghasilkan konsep ideal untuk memperlakukan partai politik di Indonesia sebagai korporasi. Studi ini menyoroti perbedaan antara peraturan pidana yang berkaitan dengan korporasi sebagai badan hukum privat dan yang berkaitan dengan korporasi sebagai badan hukum publik. Oleh karena itu, model yang optimal untuk menghukum pelaku usaha di Indonesia adalah dengan memikirkan kembali sistem kriminalisasi untuk masalah kejahatan korporasi, dengan fokus pada badan hukum publik (partai politik). Baik perusahaan umum (badan privat) maupun perusahaan khusus (badan publik) tunduk pada kontrol dan hukuman pidana dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran korporasi. Solusi yang dibutuhkan di Indonesia ialah pembentukan aturan khusus yang akan menjadikan partai politik yang korup dan atau melakukan pencucian uang sebagai tindakan ilegal.

V. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Buku:

- Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Djayadi Hanan, *Memperkuat Partai Melalui Pemilu, Memperkuat Demokrasi Presidensial di Indonesia, Lihat Demokrasi Tanpa Demos: refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia*, Depok: Pustaka LP3ES, 2021.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968.
- Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu hukum Tata Negara Jilid 2*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Pamela H. Bucy, "Trends in Corporate Criminal Prosecutions", *American Law Review*, California, 2007.
- Thomas Meyer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*, Cetakan Ketiga, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 2015
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006.
- Pamela H. Bucy, "Trends in Corporate Criminal Prosecutions", *American Law Review*, California, 2007.

Jurnal:

- Beth Stephens, *The Amoralty of Profit: Transnational Corporations and Human Rights*, Berkeley Journal of International Law, California, 2002.
- E.B Diskant, "Comparative Corporate Criminal Liability American Doctrine Through Comparative Criminal Procedure", *The Yale Journal*, 118:126, 2008.
- Hasanuddin, M. Y. Tiyas Tinov, dan Ishak, "Partai dan Pendidikan Politik (Analisis Peran Partai Politik di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)", Makalah, 2013.
- Pascal Wilmar YT, *Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis*, (2023), Jurnal APHTN-HAN Vol (2).
- Mziwonke Samson Dunywa, *A Critical Evaluation of Section 332 of the Criminal Procedure Act 51 of 1977*, Thesis, Nelson Mandela Metropolitan University, South Africa, 2008.

Situs Web:

Anonim, “Dana Parpol Hasil Korupsi Harus Terkuak”, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2011/08/17/17210454/dana.parpol.hasil>.

korupsi.harus.terkuak, diakses pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 pukul 20:00 WIB

Anonim, “Anas Urbaningrum Divonis 8 Tahun Penjara”, dalam www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140924_vonis_anas_urbaningrum, diakses pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 pukul 20:22 WIB.

Priska Sari Pratiwi, “Angelina Sondakh: Demokrat Terima 20 Persen dari Tiap Proyek”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170830145604-12-238374/angelina-sondakhdemokrat-terima-20-persen-dari-tiap-proyek/>, diakses pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2019 pukul 22:00 WIB.

Adnan Topan Husodo, “Mengukur Partai Terkorup”, dalam <https://antikorupsi.org/news/mengukur-partai-terkorup>, diakses pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 pukul 04:30 WIB.

Tama S. Langkun, “Partai Politik dalam Pusaran Korupsi E-KTP”, dalam <https://www.gatra.com/kolom-dan-wawancara/252729-partai-politik-dalam-pusaran-korupsi-e-ktp>, diakses pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 pukul 10:00 WIB.

Anonim, “KPK Didesak untuk Jerat Korporasi dan Partai Politik”, dalam <http://internasional.kompas.com/read/2013/03/07/02232546/kpk.didesak.untuk.jerat.korporasi.dan.partai.politik>, diakses pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 pukul 13:00 WIB.

Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, *Jurnal Hukum*, Volume 6 Nomor 11, 1999.

Sania Mashabi, “MA Sebut PERMA Belum Cukup Jerat Pelaku Kejahatan Korporasi”, dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/ma-sebut-perma-belum-cukup-jerat-pelaku-kejahatan-korporasi.html>, diakses pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 pukul 17:00 WIB.

KPK sebut kader partai tertangkap korupsi tanggung jawab pribadi, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-sebut-kader-partai-tertangkap-korupsi-tanggung-jawab-pribadi.html>, diakses 22 Juni 2019.

(Dian) Brouwer, “Corporate Liability for Regulatory & Criminal Sanctions under Dutch Law”, CMS Derks Star Busmann, June 2014.